



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS HKBP NOMMMENSEN MEDAN**  
Nomor : 585/Fapet UHN/MoU/VII/2024



DAN

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL  
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTUHPT) SIBORONGBORONG**  
Nomor : 22002/HM.240/F.2.F/07/2024

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA  
DALAM UPAYA PEMASYARAKATAN ILMU PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Disadari Keinginan bersama untuk melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan, maka pada hari ini Senin, tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (01 – 07 - 2024), bertempat di kantor BPTUHPT Siborongborong, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

### **PIHAK KESATU**

**Ir. Tunggul F. Sitorus, MP.**, selaku Dekan Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A Medan, Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

### **PIHAK KEDUA**

**Yude Maulana Yusuf, S.Pt, M.Si** selaku Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong, berkedudukan di Jl. Raya Siborongborong – Balige KM. 7 Siborongborong yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU berkeinginan untuk mendapatkan jaminan melaksanakan Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia dalam upaya memasyarakatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peternakan secara berkelanjutan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak dalam upaya meningkatkan mutu dan produktivitas bibit ternak dan hijauan pakan ternak secara berkelanjutan untuk mendukung PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang bertanggungjawab di bidang peternakan untuk mendukung, memonitor dan mengevaluasi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Upaya Memasyarakatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peternakan secara berkelanjutan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf c PARA PIHAK sepakat dalam melaksanakan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Upaya Memasyarakatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peternakan secara berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### DASAR HUKUM

- (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (2) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Kesehatan Hewan
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak
- (6) Statuta Yayasan Universitas HKBP Nommensen Tahun 2005

#### Pasal 2

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Upaya Memasyarakatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peternakan.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Upaya Memasyarakatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peternakan.

### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Program Praktek Lapang (PPL) Kunjungan Lapang Dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan pembibitan ternak babi dan kerbau secara hijauan pakan ternak.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia BPTUHPT dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nommensen Medan.

### Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a) Pelaksanaan Praktek Lapang Mahasiswa
  - b) Kunjungan Lapang Dosen dan Mahasiswa
  - c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan butir a dan b
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:
  - a) Pengaturan Pelaksanaan Praktek Lapang Mahasiswa, Kunjungan Lapang Dosen dan Mahasiswa.
  - b) Memfasilitasi Pelaksanaan Praktek Lapang Mahasiswa, Kunjungan Lapang Dosen dan Mahasiswa.
  - c) Memonitor dan menevaluasi pelaksanaan kegiatan butir a dan b

### Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK



- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali
- (3) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Semua perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian, yang dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, diserahkan masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN  
MEDAN**

**PIHAK KESATU,**



**Ir. Tunggal F. Sitorus, MP.  
NIDN: 0102106403**

**KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK  
UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN  
TERNAK SIBORONGBORONG**

**PIHAK KEDUA**



**Yude Maulana Yusuf, S.Pt, M.Si  
NIP: 197501082000031001**